



RENCANA KERJA KECAMATAN DOLOPO

2024



KECAMATAN DOLOPO

Jln. Raya Dolopo, No. 402

Dolopo, 63174

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2024** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2024, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dolopo merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Dolopo yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).


Penyusunan Renja Tahun 2024 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Kecamatan Dolopo disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Dolopo. Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2024 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Dolopo untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Kecamatan Dolopo tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Dolopo 18 Juli 2023

CAMAT DOLOPO



HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720524 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.....	16
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	28
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	28
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.....	29
3.3 Program dan Kegiatan.....	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	33
BAB V PENUTUP.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 (Tahun Berjalan) (Tabel TC-29)	13
Tabel 2.2	Sasaran Strategis Kecamatan Dolopo	16
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun (T-C.30).....	18
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Madiun (T-C.31).....	22
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.....	27
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Dolopo Tahun 2024.....	31
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun(T-C.33).....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Cascading Kecamatan Dolopo

30

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Kecamatan Dolopo yang selanjutnya disingkat Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dolopo yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Dolopo merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Dolopo yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kecamatan Dolopo melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Dolopo dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Renja Kecamatan Dolopo mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Dolopo dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Dolopo untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan
4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Dolopo dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Kecamatan Dolopo ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Kecamatan Dolopo sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Penyusunan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Kecamatan Dolopo yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Kecamatan Dolopo tahun lalu dan evaluasi hasil Kecamatan Dolopo tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Dolopo; pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Dolopo; perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Dolopo; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan Dolopo.

Renja Kecamatan Dolopo Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Dolopo untuk tahun pertama periode Renstra Kecamatan Dolopo 2024-2026 yang menjadi

pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Kecamatan Dolopo Tahun 2024 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Kecamatan Dolopo mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2024, Renstra Kecamatan Dolopo, Renja K/L dan Renja Kabupaten Madiun. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Kecamatan Dolopo.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2024 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
18. Peraturan Presiden tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusasn Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun ;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 15 Nomor 2008);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 nomor 6);
33. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
34. Peraturan Bupati Madiun No 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024 – 2026;
35. Peraturan Bupati Madiun Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Dolopo adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Kecamatan Dolopo dengan periode 3 (tiga) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Kecamatan Dolopo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 2024 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna

mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Dolopo adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Kecamatan Dolopo.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2024 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun
- 3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dolopo Kecamatan tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2024.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Secara keseluruhan program dan kegiatan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun telah mencapai target kinerja yang telah direncanakan. Dan dalam pelaksanaan tersebut juga tetap memperhatikan efisiensi anggaran, namun pencapaian target kinerja tetap dimaksimalkan.

Adapun program dan kegiatan Kecamatan Dolopo dari hasil evaluasi yang telah mencapai target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Dolopo pada tahun 2022 dan Pagu Anggaran Tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2022 :

Jumlah Anggaran Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun setelah perubahan sebesar Rp. 4,194,270,760 yang terbagi dalam 6 program, 13 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terelasisasi sebesar Rp. 3,785,153,813,00 atau sebesar 90.25%

Tahun Anggaran 2023 (tahun berjalan) :

Jumlah anggaran Kecamatan Dolopo sebesar Rp. 3.900.612.421,00 yang terbagi dalam 6 program, 11 kegiatan dan 19 sub kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2022, Kecamatan Dolopo telah melaksanakan 100% dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang secara umum realisasi capaiannya sangat tinggi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Dolopo yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 (Tahun Berjalan) (Tabel TC-29)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
7.01	01										
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota									
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan Sekretariat PD	80	92.27	79	93.26	118.050 %	80	88.51	110.64%	
		Nilai SAKIP PD	85	62.19	84	70.99	84.51%	85	72.73	85,56%	
7.01	01	2.01									
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai Peraturan	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100	13 dokumen	13 dokumen	100 %
7.01	01	2.02									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tercukupi	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100	14 dokumen	14 dokumen	100%

7.01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tercukupi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	6 bulan	100%
7.01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	6 bulan	100%
7.01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	6 bulan	50 %
7.01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100%	100%					
7.01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang Terlaksana	12 kali	12 kali	12 kali	100%	12 kali	12 kali	12 kali	100%
7.01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100	100					
7.01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Terlaksana	12 kali	12 kkali	100 %					
7.01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	12 kali	100%						
7.01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %							
7.01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	12 kali	100 %						
7.01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %							
7.01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	12 kali	100 %						

					Kepala Daerah yang Terselenggara									
7.01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100%	100%						
7.01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang trrlaksana	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 kali	12 kali	100%						

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Sasaran Strategis
Kecamatan Dolopo

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Hitung	Target	Realisasi	%
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Definisi Operasional : Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari kuesioner atas pendapat masyarakat dalam memperoleh	Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai Ketentuan + Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan + Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban	79	85.06	107,6%

	<p>pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya</p>	<p>Umum + Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + Persentase Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dibagi 5 X 100%</p>			
	<p>Nilai SAKIP Kecamatan</p> <p>Definisi Operasional : Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP</p>	<p>Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah</p>	84	70.99	84,51%

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dolopo sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan Unsur Kewilayahan, disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dolopo
Kabupaten Madiun (T-C.30)

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	-	78	79	80		84.76	85.06	80		
2	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	83	84	85		62.19	70.99	85		
3	Persentase Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Umum	-	-				80				80	
4	Persentase Kepuasan Pelayanan Umum	-	-				80				80	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun mempunyai tugas dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan,
- b. Penyelenggaraan Pembangunan,
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat,
- d. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan
- e. Penyelenggaraan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah :

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum,
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan peneakan peraturan perundang-undangan,
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan,
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan,
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan,
- i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan,

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Selain tugas tersebut, Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

- a. perijinan,
- b. rekomendasi,
- c. koordinasi,
- d. pembinaan,
- e. pengawasan,
- f. fasilitasi,
- g. penetapan,
- h. penyelenggaraan, dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Dolopo menghadapi isu penting yang menjadi permasalahan di Kecamatan Dolopo, antara lain:

- a. Kurangnya kapasitas dan kuantitas SDM pelaksana pelayanan/kegiatan di Kantor Kecamatan
- b. Kurangnya koordinasi dan fasilitasi dari OPD dan stakeholder pendukung tugas dan fungsi Kecamatan.

Dalam meningkatkan pelayanan , Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Kurangnya SDM yang memadai
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
- c. Perlunya inovasi/terobosan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Komitmen yang kuat dari internal pelaksana
- b. Banyaknya potensi SDM yang bisa ditingkatkan
- c. SOP yang telah mapan dan di implementasikan

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Dolopo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Memperkuat Komitmen pelaksana pelayanan untuk memberikan yang lebih baik
- b. Membuat mekanisme kerja/SOP yang praktis sederhana dan tidak berbelit-belit
- c. Mengajukan usulan tambahan anggaran sebagai pendukung kegiatan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Rancangan awal RKPD Kecamatan Dolopo dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib Kecamatan Dolopo terdiri dari 6 program dan 12 kegiatan, Urusan Pilihan Kecamatan Dolopo terdiri dari - program dan – kegiatan serta 1 program pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Madiun (T-C.31)

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Dolopo

dar
i....
.

lembar.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Dolopo	Kepuasan ASN terhadap pelayanan Sekretariat PD	80	5,108,232,421	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Dolopo	Kepuasan ASN terhadap pelayanan Sekretariat PD	80	5,619,055,663	
			Nilai SAKIP PD	80,01				Nilai SAKIP PD	80,01		
			Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	60,94				Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	60,94		
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Dolopo	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	5,000,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Dolopo	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	19 Dokumen	5,500,000	
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Dolopo	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Dokumen	4,603,232,421	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Dolopo	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tercukupi	14 Dokumen	5,063,555,663	
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Dolopo	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tercukupi	12 bulan	162,972,800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	presentase layanan administrasi umum yang tersedia	12 bulan	179,270,080	
e	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Dolopo	jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan	1 dokumen	115,547,150	Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Dolopo	jumlah dokumen pengadaan barang	1 dokumen	127,101,865	

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		milik daerah yang dilaksanakan			
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Dolopo	jumlah penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	12 bulan	103.278.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Dolopo	jumlah penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	12 bulan	113,606,020	
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Dolopo	jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	12 kali	118.201.850	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Dolopo	jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	12 kali	130,022,035	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Dolopo	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	35,114,802	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Dolopo	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	38,626,282	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Dolopo	jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang terlaksana	6 Kegiatan	35.114.802	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Dolopo	jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang terlaksana	5 Kegiatan	38,626,282	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Dolopo	Presentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	85.759.717	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Dolopo	Presentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	94,335,689	

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Dolopo	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	10 kali	85.759.717	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Dolopo	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	10 kali	94,335,689	
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Dolopo	Presentase Layanan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100%	40.500.000	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Dolopo	Presentase Layanan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100%	44,550,000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Dolopo	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana	12 kali	40.500.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Dolopo	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana	12 kali	44,550,000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Dolopo	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 kali	-	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Dolopo	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 kali	-	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Dolopo	Presentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	103.485.899	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Dolopo	Presentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		113,834,489	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Dolopo	jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana	1 Kegiatan	103.485.899	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Dolopo	jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana	2 Kegiatan	113,834,489	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan		Persentase Layanan Pembinaan dan	100%	55.139.582	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Dolopo	Persentase Layanan Pembinaan dan	100%	60,653,540	

	Pemerintahan Desa		pengawasan pemerintahan desa					pengawasan pemerintahan desa			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	12 kali	55.139.582	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Dolopo	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	10 kali	60,653,540	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjarangan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2024 yang tertuang di dalam RPJMD 2024-2026. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2024 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Desa/Kelurahan	SKPD Tujuan Awal	SKPD Tujuan Akhir
		NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **“Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”**. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020.

Dalam Penyusunan Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2024 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Kecamatan Dolopo dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Dolopo harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome.

Sebagai institusi pemerintah yang betugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Dolopo secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk Pemerintah Desa/Kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat Desa dan Kecamatan serta masyarakat secara umum.

Rumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Dolopo dapat dilihat pada Cascading Kecamatan Dolopo dan tabel di bawah ini:

Gambar 3.1 Cascading Kecamatan Dolopo



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Dolopo Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Hitung	Target pada tahun 2024
1.	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Definisi Operasional : Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Sukma-E Replikasi	80
		Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Umum	Persentase Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Umum Definisi Operasional : Data informasi tentang tingkat kepuasan Pemerintah Desa yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Pemerintah Desa dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan	Sukma-E Replikasi	80

			dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya		
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Umum Kecamatan	Persentase Kepuasan Pelayanan Umum Definisi Operasional : Data informasi tentang tingkat kepuasan Pemerintah Desa yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dan ASN di Katnor Kecamatan dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Sukma-E Replikasi	80

3.3 Program dan Kegiatan

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik, menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2024. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pada tahun 2024 direncanakan sebanyak 6 program, 15 kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan kebutuhan dana sebesar Rp 5.428.232.421,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Madiun Tahun 2024.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2024. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Dolopo pada tahun 2024. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dolopo dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tahun 2024.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Kecamatan Dolopo berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Kecamatan Dolopo berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Dolopo pada tahun 2024:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun(T-C.33)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah 3. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	80 nilai 80,01 nilai 60,94 Nilai	5,619,055,663	APBD	85 nilai 80,03 nilai 66,34 Nilai	5,899,733,446	
7 01 01 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	19 Dokumen	5,500,000	APBD	19 Dokumen	5,775,000	
7 01 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tercukupi	Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	14 Dokumen	5,063,555,663	APBD	14 Dokumen	5,316,733,446	
7 01 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tercukupi	Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	12 Bulan	179,270,080	APBD	12 Bulan	188,233,584	
7 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen pengadaan	Kecamatan Dolopo	1 Dokumen	127,101,865	APBD	1 Dokumen	133,456,958	

				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	barang milik daerah yang dilaksanakan	Kabupaten Madiun						
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang yang terpenuhi	Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	12 Bulan	113,606,020		APBD	12 Bulan	119,286,321
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	12 Bulan	130,022,035		APBD	12 Bulan	129.978.035
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	100 persen	38,626,282		APBD	100 persen	40,557,596
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang terlaksana	Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	6 kegiatan	38,626,282		APBD	6 kegiatan	40,557,596
7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana	Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	1 kegiatan	-		APBD	1 kegiatan	-
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	100 Persen	94,335,689		APBD	100 Persen	99,052,473
7	01	03	2.03	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	12 kali	94,335,689		APBD	12 kali	99,052,473
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Presentase Layanan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	100 persen	44,550,000		APBD	100 persen	46,777,500
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang terlaksana	Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	12 kali	44,550,000		APBD	12 kali	46,777,500
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Presentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Dolopo	100 persen	113,834,489		APBD	100 persen	119,526,213

				PEMERINTAHAN UMUM		Kabupaten Madiun						
7	01	05	2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terlaksana	1 Kegiatan	100 Orang	113,834,489		APBD	1 Kegiatan	119,526,213
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	100 persen	60,653,540		APBD	100 persen	63,686,217
7	01	06	2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun	12 kali	60,653,540		APBD	12 kali	63,686,217

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja atau yang disebut dengan Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi dan program seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Renja ini nantinya akan menjadi acuan bagi Kecamatan Dolopo untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024. Selain itu Renja juga merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Kecamatan Dolopo.

Dengan adanya rencana kerja Kecamatan Dolopo maka dengan penetapan prioritas kegiatan memungkinkan akan terlaksananya seluruh tugas, wewenang dan tanggung jawab diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan sehingga indikator capaian sasaran dan target dapat tercapai.

Dolopo 18 Juli 2023
CAMAT DOLOPO



HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19720524 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN DOLOPO
Jalan Raya Dolopo No.402.Telp.0351-367633
DOLOPO

KEPUTUSAN

CAMAT DOLOPO KABUPATEN MADIUN
Nomor : 000.7.2.4/ 42 /402.403/2023

Tentang

PENETAPAN RENCANA KERJA
KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2024

CAMAT DOLOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Camat DOLOPO tentang Rencana Kerja Kecamatan DOLOPO Kabupaten Madiun Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur PD Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2, Seri D)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029;
33. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
34. Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kecamatan DOLOPO Kabupaten Madiun Tahun 2024 sebagaimana tercantum

- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Staf Kecamatan DOLOPO Kabupaten Madiun dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- KETIGA : Keputusan Camat DOLOPO Kabupaten Madiun ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal : 17 Juli 2024

CAMAT DOLOPO


HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19720524 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

KECAMATAN DOLOPO

Jalan Raya Dolopo No.402 Telp.0351-367633

DOLOPO

KEPUTUSAN

CAMAT DOLOPO KABUPATEN MADIUN

Nomor : 000.7.2.4/15 H/402.403/2023

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

TAHUN 2024

CAMAT DOLOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Dolopo tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur PD Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 27. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan

- Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2, Seri D)
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
 34. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
 35. Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :
a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja;
b. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Madiun melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
- KELIMA : Keputusan Camat Dolopo Kabupaten Madiun ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal : 4 Januari 2023

CAMAT DOLOPO


HERY FAJAR NUGROHO, S.SOS, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19720524 199703 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT DOLOPO KABUPATEN
MADIUN
NOMOR : 000.7.2.4/ 15H /402.403/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA
KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2024

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Ketua	Camat Dolopo
2	Sekretaris	Sekretaris Camat Dolopo
3	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa/ Kelurahan 4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan 6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial 7. Kepala Seksi Pelayanan 8. Bendahara Pengeluaran

CAMAT DOLOPO

HERY FAJAR NUGROHO, S.SOS, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19720524 199703 1 003